

PEMERINTAH DAERAH

2023

PERDA PROV. JATENG NO. 8, LD 2023/NO. 8, TLD NO. 150

PERDA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

- ABSTRAK** : - Dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam melakukan perencanaan penyusunan rancangan Perda, perlu pengaturan secara menyeluruh mengenai tata kelola sistem Perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah, khususnya untuk hasil Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022, UU No. 11 Tahun 2023, PERPRES No. 33 Tahun 2012, PERPRES No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 76 Tahun 2021, PERMEN No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN No. 120 Tahun 2018.
 - Peraturan Daerah ini mengatur perencanaan penyusunan Perda dan perencanaan penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD. Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Bentuk Produk Hukum Daerah; Perencanaan; Penyusunan Produk Hukum Daerah; Pembahasan Produk Hukum Daerah; Noreg; Penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi; Penyebarluasan; Analisis dan evaluasi; Tata naskah dan teknik penyusunan; Partisipasi masyarakat; Pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; JDIH; Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama; Pengembangan kompetensi sumber daya manusia; Pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Perangkat Daerah; dan Pendanaan.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023
- Mencabut Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
 - Peraturan DPRD dan Peraturan Gubernur sebagai Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan Paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan: 12 hlm., Lampiran 2 hlm.